

**PERSEPSI MASYARAKAT, PEMERINTAH TERHADAP PENGENDALIAN
ILLEGAL LOGGING DAN PELESTARIAN HUTAN DI KECAMATAN
TANGSE KABUPATEN PIDIE**

Oleh :

¹⁾Yanti, ²⁾ Ismail, ³⁾ Aswadi

¹⁾ Mahasiswa Prodi Biologi Universitas Jabal Ghafur

^{2),3)} Dosen Pengajar Prodi Biologi Universitas Jabal Ghafur

Email; yanti.unigha@gmamil.com

ABSTRAK

Telah dilaksanakan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat, Pemerintah Terhadap Pengendalian *Illegal Logging* dan Pelestarian Hutan di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah, Masyarakat, *Petua Uteun* (Panglima Hutan) dan Polhut serta *geuchik* gampong orang. Sampel penelitian ini berjumlah 50 orang, Metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu *kuantitatif dan kualitatif*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1). Persepsi masyarakat terhadap pengendalian hutan di Kecamatan Tangse sangat baik dan sangat berperan hal ini di buktikan dengan pernyataan masyarakat yang mencapai. 72% ikut aktif dalam menjaga dan melestarikan hutan di Kecamatan Tangse, 8% responden menyatakan bahwa pihak aparat juga turut aktif dalam pengendalian illegal logging tetapi tidak merata keseluruhan kawasan Kecamatan Tangse sedangkan 18% responden menyatakan pemerintah dan polisi hutan serta pihak kecamatan bahwa sering turun ke pelosok-pelosok hutan untuk melihat kerusakan hutan berdasarkan laporan masyarakat dan juga mencari solusi bagaimana cara terbaik untuk mencegah terjadinya pembalakan liar di kawasan Kecamatan. 2). Peran Pemerintah dalam pengendalian illegal logging di hutan dinilai masyarakat belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupayakan pelestarian hutan.

Kata kunci: Persepsi, Illegal Logging, Pelestarian Hutan

ABSTRACT

Studies have been conducted on "public perception, government against logging control and forest conservation in pidie district. This research is a descriptive study. The populations in this study are people, communities, uteun (forest chiefs) and polyps and geuchik limestone. The sample of this study numbered 50 people, data collection methods using observation, angkets, and documentation. The data-processing techniques are qualitative and quantitative. The data analysis technique used is a descriptive analysis. Studies show 1) people's perception of forest control in tangse district is very good and has played a very important role in the public's claim. 72% are active in preserving and preserving the forests in tangse district, 8% of respondents claim that officials are also involved in logging control but are not unionly responsible in the region of tangse district while 18% of respondents state that they often go down to the interior of the hse forest to see forest damage based on community reports and also look for solutions as to how best to

prevent illegal logging in the subdistrict.2) the role of governments in controlling illegal logging in forests is not high but also because of the lack of depth and cooperation with local authorities in efforts to preserve forests.

Keywords: perception, illegal logging, forest preservation

PENDAHULUAN

Hutan merupakan hutan tropis, Hutan hujan tropika merupakan jenis nabatah yang paling subur. Hutan jenis ini terdapat di wilayah tropika atau di dekat wilayah tropika bumi ini yang menerima curah hujan berlimpah sekitar 2000-4000 mm setahunnya. Suhunya tinggi mencapai 25-26°C dan seragam dengan kelembaban rata-rata sekitar 80 %. Komponen dasar hutan itu adalah pohon tinggi dengan tinggi rata-rata sekitar 30m. Tajuk pepohonan ini sering dapat dikenali karena terdiri dari tiga lapis yaitu pohon, pole, dan tumbuhan bawah. Pepohonan itu tergabung dengan tumbuhan terna, merambat, epifit, pencekik, saprofit, dan parasit. Berbunga, berbuah, dan luruhnya daun serta bergantinya daun sering berlangsung bersinambung sepanjang tahun, dengan spesies berlainan yang terlibat pada waktu yang berbeda-beda (Ewusie, 2013).

Kawasan hutan di Indonesia mencapai luas 134 juta ha atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia (Departemen Kehutanan, 2009). Hutan mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara luas. Manfaat langsung hutan adalah penghasil kayu dan non-kayu, sedangkan manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Hutan juga berperan penting dalam perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan sebagai penyerap/penyimpan karbon (sink) maupun pengemisi karbon (source of emission). Deforestasi dan degradasi meningkatkan emisi, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan penanaman lainnya serta konservasi hutan meningkatkan serapan.

Kerusakan hutan berikutnya diakibatkan oleh praktek-praktek illegal logging oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pelaku illegal logging sering kali adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dan dibacking unsur-unsur pemerintah sendiri baik dari kalangan sipil maupun militer, sehingga setiap kali pemberantasan illegal logging selalu berbenturan karena mereka memiliki dokumen-dokumen yang melegalisasi kayu-kayu haram tersebut, dengan dalih HPH maupun memo-memo keramat pihak militer setempat, praktek-praktek semacam itu selalu mewarnai kasus illegal logging di seluruh Indonesia, sehingga apabila kita

lihat misalnya kasus-kasus besar illegal logging Indonesia sampai tahun 2003 saja telah mencapai 223 kasus, dari jumlah tersebut hanya baru 21 kasus yang telah divonis pengadilan. (<http://www.Dephut.go.id>).

Kondisi hutan di Aceh telah mengalami Kerusakan, akibat buruknya tata kelola kehutanan dan aktivitas *illegal* di Aceh selama sembilan tahun terakhir mencapai 290 ribu hektar lebih. Ini artinya laju deforestasi di Aceh mencapai 32 ribu hektar per tahun atau sebesar satu persen per tahun. Yayasan HAKA mencatat luas hutan Aceh pada tahun 2006 seluas 3,34 juta hektar, namun kini tersisa seluas 3,050 juta hektar. Hutan Tangse merupakan salah satu kawasan hutan lindung juga tidak luput dari praktek *illegal logging*, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan oleh berbagai oknum, sehingga kelestarian hutan wilayah tersebut terus terancam keberadaannya. Kasus illegal logging di wilayah tersebut bertambah parah terjadi pasca MOU damai antara GAM dengan Pemerintah RI pada bulan Agustus 2005, sehingga siapa saja dapat masuk hutan untuk mencuri kayu, hal itu didukung lagi karena terbuka sarana transportasi Tangse – Meulaboh pasca Tsunami, sehingga kayu-kayu yang ditebang dengan mudah diangkut ke luar Tangse, biasanya terjadi pada malam hari.

Peran serta masyarakat dengan pemanfaatan lembaga adatnya mempunyai nilai multidimensi untuk kepentingan pembangunan dalam segala bidang, baik politik, budaya, dan hukum. Untuk itu diperlukan pula pendekatan cultural yang memungkinkan keterlibatan masyarakat setempat dalam segala aspek pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang mendasarkan yang memungkinkan ditemukan konsep-konsep yang selama ini terempati dalam kehidupan masyarakat suatu daerah untuk kesejahteraan komunitasnya dan menyelamatkan manusia dari berbagai musibah yang diakibatkan oleh praktek illegal logging.

Kerusakan hutan menjadi kajian yang kompleks berbagai pihak, dan disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, salah satu penyebab klasik kerusakan hutan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan peladang berpindah, penyebab demikian telah terjadi sejak peradaban manusia dimuka bumi ini, hal ini tentu tidak perlu lagi pembuktian-pembuktian empiris, karena secara alamiah sesuai dengan kebutuhan manusia.

Kajian Teori

Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak

pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Persoalan yang paling mencolok di bidang kehutanan adalah maraknya praktek pembalakkan liar atau illegal logging. Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut dengan illegal logging adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi (Badudu, 2014).

Jika kegiatan illegal logging ini terus menerus dilakukan maka, sangat mungkin terjadi hutan di Provinsi Aceh akan semakin sedikit dan rusaknya hutan jika penebangan liar dilakukan tanpa diadakannya reboisasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan, sebagai dasar penegakan hukum aksi penebangan liar atau illegal logging di Indonesia memang dirasakan belum maksimal. (Muttaqin, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan persepsi masyarakat dan Pemerintah terhadap pengendalian illegal logging terhadap pelestarian hutan di Kecamatan Tangse kabupaten Pidie. Menurut (Sugiono, 2016) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian ini adalah pendekatan survei, baik survei primer maupun sekunder yaitu melalui upaya pencarian dan pengumpulan data atau informasi langsung di lapangan atau suatu fenomena yang terjadi maupun data-data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie pada tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tangse dengan jumlah penduduk yang berjumlah 6510 jiwa. Jumlah laki-laki 3196 jiwa, jumlah perempuan 3314 jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari 5 dusun yang masuk dalam wilayah tanggung jawab Kecamatan Tangse, adapun jumlah KK pergampong yang ada di Kecamatan Tangse. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah para masyarakat Kecamatan Tangse sebanyak 50 orang. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan adalah: Angket, Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik Pengolahan Data Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini (angket) adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase
 F = Frekuensi teramati
 N = Jumlah responden
 100% = Bilangan tetap

Dalam memberikan penafsiran dimulai dari bilangan terbesar kepada bilangan yang terkecil (Sutrisno Hadi, 1989: 249) dengan kriteria sebagai berikut :

100% : disebut seluruhnya
 80-99% : disebut pada umumnya
 60-79% : disebut sebagian besar
 50-59% : disebut lebih dari setengah
 40-49% : disebut kurang dari setengah
 20-39% : disebut sebagian kecil
 0 – 19% : disebut sedikit sekali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari tanggal 20 Desember 2017 sampai 10 Januari 2018. Peneliti menemukan beberapa hal yang dapat dituliskan dalam hasil penelitian ini berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan selama peneliti melakukan penelitian. Adapun hasil observasi terhadap, “Persepsi masyarakat dan Pemerintah terhadap illegal logging dan pelestarian hutan di Kecamatan Tangse kabupaten Pidie., dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Berdasarkan hasil observasi yang ditampilkan pada tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa hutan di wilayah kecamatan Tangse masih sangat bagus terlihat dari kaki gunung terlihat masih sangat hijau hal ini berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu langsung ke lokasi penelitian, keberadaan *Pawang Uteun* (Panglima hutan) tentunya pastinya ada di setiap gampong yang ada di Kecamatan Tangse namun panglima hutan yang ada tidak selalu ada di hutan akan tetapi mereka datang apabila ada yang meminta untuk menunjukkan arah kedalam hutan. Panglima hutan (*Petua uteun*) sudah terbentuk dan juga menjalankan fungsi sebagai pemangku adat dalam pengelolaan hutan hal ini sesuai dengan qanun Aceh No. 10 Tahun 1008 tentang lembaga adat yang berisi dalam pasal nomor 27 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pawang Glee dan/atau Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan”. (Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008).

Terkait dengan penebangan dan perambahan hutan secara illegal peneliti tidak menemukannya dikarenakan wilayah jelajah peneliti yang sangat terbatas sehingga tidak dapat melihat lebih kedalam kondisi dari hutan yang terdapat di Kecamatan Tangse. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pawang hutan yang peneliti temui pada saat melakukan penelitian, beliau mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan pasti akan diberikan sanksi adat sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Setiap kegiatan pembukaan lahan atau perkebunan didalam hutan tentunya akan dilakukan ritual *peusijuek* (tepung tawar) hal ini dilakukan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT agar perkebunan atau lahan yang dibuka dapat membawa hasil yang melimpah. Acara kenduri biasa dilakukan pada saat panen raya, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan rezeki yang diberikan.

Selain melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa responden seperti, Camat, Keuchik, Masyarakat, *Petua Uteun*, dan juga Polisi Hutan (Aparat

Pemerintah), di Kecamatan Tangse. Hal ini peneliti lakukan agar mendapat dukungan informasi yang berbeda terhadap “Persepsi masyarakat dan Pemerintah terhadap illegal logging dan pelestarian hutan di Kecamatan Tangse kabupaten Pidie.

Pembahasan

Hasil Wawancara tentang Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Pengendalian Illegal Logging Dan Pelestarian Hutan Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat, Mukim, Geuchik, masyarakat dan juga *Petua Uteun* (Panglima Hutan) selama mereka menjabat selalu memantau kinerja aparatur gampong yang terdapat dibawahnya, hal ini dilakukan beliau agar kinerja yang dilakukan oleh para abdi negara mejadi meningkat. Terkait dengan perizinan yang diminta dan pengurusan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun korporasi dalam hal eksploitasi hutan pihak kecamatan tidak serta merta mengeluarkan izin ada prosedur yang harus dilalui beliau juga menambahkan terkadang banyak juga oknum nakal yang berbuat seenaknya dan juga berbuat curang.

Sebagai Camat Bapak Drs. Ishak juga memiliki kewajiban dan peranyang dilakukan yaitu dengan cara persuasif dan preventif.

“Persuasif melakukan pendekatan atau mengajak masyarakat. Cara ini dilakukan dengan lisan dan simbolik. Tindakan cara lisan melakukan penyuluhan, menasehati atau bimbingan terhadap masyarakat. Tindakan simbolik dilakukan dengan menggunakan tulisan, pemasangan rambu-rambu dengan memberitahukan larangan atau batas-batas hutan lindung yang ada di sekitar kawasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya hutan itu dan untuk lebih mengenal dan lebih mendalami tentang peraturan peraturan kehutanan yang ada.(Bapak Ishak, 21 Desember 2017)

“Preventif ialah menjadi salah satu cara yang dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan. Bentuk kegiatan Preventif terdiri dari, melakukan penjagaan di pos jaga daerah tertentu lalu melakukan patroli guna menjaga keutuhan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan.(Bapak Ishak, 21 Desember 2017)

“Dalam hal ini pemerintah diharapkan berperan sesuai landasan peraturan yang ada dan lebih mengacu kepada peraturan tersebut. Berkaitannya dengan peran pemerintah berarti tidak lepas dari aparat penegakan hukum yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan (Bapak Ishak, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas dapat dilihat bahwa peran dari para aparatur Kecamatan, Gampongserta Panglima Hutan sangat besar dalam menjaga kelestarian hutan di

kawasan hutan Tangse. Menurut beliau peran serta masyarakat dalam menjaga hutan pun sangat dapat beliau berikan apresiasi yang besar sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

Pemberian Izin terhadap Eksploitasi Hasil Hutan

Salah satu sektor penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah sektor kehutanan. Sekian lama pengelolaan sektor kehutanan dilakukan melalui pemberian berbagai perizinan kepada pihak swasta/perusahaan. Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan disekitar kawasan hutan juga memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kehutanan dan lahan-lahan tempat hutan tersebut tumbuh.

Namun demikian, dalam perjalanan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan ini melahirkan kontestasi diantara masyarakat dengan pihak swasta/perusahaan. Kontestasi ini berangkat dari ketimpangan akses yang kemudian berujung kepada konflik tenure. Konflik ini terjadi, salah satunya berakar dari proses perizinan yang lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak swasta-perusahaan.

Lahirnya penetapan dan pencadangan Hutan Adat dipenghujung tahun 2016, di satu sisi memberikan angin politik untuk terbukanya pintu lain akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, namun disisi lain pengalaman lapangan untuk memperoleh Hutan Adat tersebut menunjukkan, terdapat sejumlah kesulitan administratif prosedural yang harus masyarakat lalui, sejak mulai berjuang untukmendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, sampai kepada mendapatkan pengakuan atas Hutan Adat itu sendiri.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur, hutan berdasarkan fungsinya dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Karena itu secara umum akses pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMS Indonesia, dan dalam bentuk izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Selain memberikan dampak positif, pengelolaan hutan selama ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian hutan dan konflik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014, dari total 124 juta ha areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, 48% sudah tidak lagi berupa hutan dalam arti sesungguhnya (KLHK, 2014).

Hutan Adat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat atau hak ulayat dengan syarat;
1) Telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah; 2) Sebagian atau

seluruh wilayah adat berupa hutan; dan 3) Membuat surat pernyataan untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Masyarakat Hukum Adat itu sendiri harus memenuhi kriteria: a) Dalam bentuk Kelompok Masyarakat; b) Bermukim dalam satu wilayah geografis tertentu; c) Memiliki ikatan pada asal usul leluhur; d) Memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup; dan e) Terikat dalam sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Dilapangan, pengakuan pemerintah melalui produk hukum daerah menjadi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Proses untuk mendapatkan produk hukum daerah tidaklah sederhana. Sebagai contoh, masyarakat adat Kajang Sulawesi Selatan, yang baru saja mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK. 6746/ MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, membutuhkan waktu 2 (dua) tahun.⁶ Proses pengakuan masyarakat hukum adat atau hak ulayat melalui produk hukum daerah sangat tergantung kepada kemauan pemimpin daerah baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatifnya.

“Masyarakat mengurus perizinan yang diperlukan sebelum melakukan eksploitasi atau mengelola hutan, setelah perizinan selesai dan telah diketahui baru hutan tersebut dikelola berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Bapak Abdullah, 28 Desember 2017)”

Setiap izin pemanfaatan hutan maupun lahan melalui tahapan-tahapan proses tertentu. Proses-proses tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan yang terkait. Dibawah ini adalah table perbandingan perolehan izin tersebut.

Berdasarkan jumlah tahapan perizinan dan penetapan antara masyarakat dan perusahaan, terdapat perbedaan yang mencolok, terlebih jika dibandingkan dengan tahapan penetapan hutan adat. Proses penetapan hutan adat baik melalui jalur Perda pengakuan MHA maupun melalui jalur Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Pengakuan MHA harus melewati 8 tahapan. Sementara itu tahapan proses perizinan HTI atau RE hanya melewati 4 tahapan besar

Pada tahapan prosedur perizinan untuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Adat, pada proses perizinan ini, mekanisme pemantauan secara on-line di laman <http://pskl.menlhk.go.id/> akps yang tersedia, masih dalam tahap uji coba, akibatnya implementasi pemenuhan tahapan perizinan belum dapat dipantau dengan mudah oleh setiap masyarakat. Selain itu, tidak ada model lain yang terkait dengan proses pemantauan, yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses internet.

Pada kasus Hutan Kemasyarakatan, terdapat beberapa implementasi perizinan yang dialami oleh HKM di Bengkulu yang didampingi oleh Akar Foundation. Tahapan perizinan

membutuhkan kapasitas dan energy yang tidak sedikit. Masalah ini juga diungkapkan oleh Agus Budhi Prasetyo, yaitu :

1. Proses penetapan Areal Kerja HKm dan IUPHKm lebih lama dari waktu yang ditentukan.
2. Proses pemetaan yang sentralistik. Untuk memperoleh IUPHKm diperlukan peta calonlokasi HKm.
3. HKm adalah kebijakan pemberian hak kelola hutan kepada kelompok yang sebenarnya tidak berbasis budaya masyarakat.
4. Berdasarkan peraturan yang ada, mestinya HKm difasilitasi oleh pemerintah, namun dilapangan HKm harus difasilitasi oleh LSM dengan pembiayaan dari donor.
5. Tingginya persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun Rencana Umum (RU) dan Rencana Operasional (RO) menjadi kendala bagi kelompok setelah mendapatkan IUPHKm.

Produk Hukum Daerah dalam ketentuannya, memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 UU Kehutanan tersebut. Termasuk kedalam Produk Hukum Daerah, diantaranya Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pemahaman yang diberikan kepada masyarakat terkait dampak eksploitasi hasil hutan

Melalui pendekatan dan juga musyawarah pemahaman kepada masyarakat ditumbuhkan akan dampak dan juga akibat yang dapat ditimbulkan dari pengrusakan dan pengelolaan hutan yang tidak sesuai ketentuan. Sosialisasi terus diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, sosialisasi gentar dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan serta peran dari masyarakat dalam mengelola hutan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber di Kecamatan Tangse.

“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sering dilakukan sosialisasi kepada para aparatur gampong dan juga kepada para masyarakat pada umumnya hal ini dilakukan agar kesadaran pada masyarakat dapat tumbuh akan pentingnya menjaga kelestarian hutan (Bapak Ali Gayo, 05 Januari 2018)

“Dengan melakukan kunjungan ke Gampong-gampong dan juga membuat musyawarah dengan mengundang semua masyarakat dan juga para stakeholder yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan hutan agar masyarakat semakin paham dan mengerti dampak dari pengelolaan hutan yang tidak sesuai aturan (Bapak Darmawan dan Bapak Mustafa, 05 Januari 2018)

“Melakukan workshop dan seminar serta pelatihan-pelatihan untuk melatih kader-kader dalam masyarakat agar lebih memahami tentang ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam menjaga dan memahami hutan serta melakukan sosialisasi kepada para pengelola hutan (masyarakat) akan pentingnya menjaga hutan agar tidak rusak serta dapat mencegah dampak kerusakan hutan yang diakibatkan dari kerusakan dari pengelolaan (Bapak Helmi, Bapak Asnawi dan Bapak Sabi Abdullah, 06 Januari 2018).

Para narasumber setuju bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat bermanfaat dalam mencegah dampak kerusakan hutan dan juga menjaga kelestarian hutan menjadi prioritas utama bagi masyarakat.

Tindakan yang dilakukan apabila ada masyarakat yang tidak mengindahkan aturantentang pengelolaan hutan

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan.

Pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan produksi atau penebangan pohon di dalam hutan. Sedangkan pengelolaan hutan pada kawasan produksi lebih mengedepankan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber tentang tindakan yang dilakukan apabila ada masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

“Apabila ada masyarakat yang melanggar tentunya akan saya tindak dengan tegas tanpa melihat status dan jabatannya agar menjadi contoh bagi masyarakat yang lain sehingga mebrikan efek jera bagi yang melakukan. (Bapak Al Hadi dan Bapak Edy Saputra, 28 Desember 2017).

“Akan saya tindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan hukum adat (Bapak Mustafa, dan Bapak Nurdin, 07 Januari 2018).

Menurut Helms (1998), pengelolaan hutan (*forest management*) adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan. Pengelolaan hutan mencakup pengelolaan terhadap

keindahan (aesthetics), ikan dan fauna air lain pada sungai-sungai di dalam hutan, rekreasi, nilai-nilai dan fungsi-fungsi hutan untuk wilayah perkotaan, air, hidupan liar, kayu dan hasil hutan bukan kayu lainnya, serta berbagai nilai lain yang termasuk dalam kelompok sumberdaya hutan.

Menurut UU Kehutanan No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ruang lingkup pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan Hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan produksi atau penebangan pohon di dalam hutan. Sedangkan pengelolaan hutan produksi berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (optimal). Dengan kata lain kegiatan ini merupakan tahap persiapan untuk dapat mengelola hutan secara intensif dan lestari (optimal).
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional

Peran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga melestarikan hutan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 7 ayat (1): Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; ayat (2): pelaksanaan ketentuan pada ayat 1, dilakukan dengan cara: meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan

pengawasan social; memberikan saran pendapat; menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Masyarakat dalam mengelola lahan juga sering melakukan tindakan di luar batas-batas yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalnya, mereka yang punya lahan disepanjang daerah aliran sungai, mereka akan membuka lahan sampai pada bibir sungai (sempadan sungai) yang semestinya tidak boleh dibuka. Demikian juga disepanjang sempadan pantai. Hal ini tentu akan memperparah kerusakan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Tangse tentang peran dan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Menurut Mikkelsen *dalam* Anonymous (2010), system partisipatif atau pendekatan dari bawah (*bottom up*) memiliki beberapa keuntungan: (1) data dikumpulkan, dikaji dan dicoba secara langsung oleh pemakai; (2) pemecahan masalah sendiri langsung dapat dicoba selama berlangsung proses itu sendiri; (3) menjadi meningkat penghargaan atas masalah yang dihadapi para stakeholder, konteks kebudayaan serta perubahan kondisi; (4) kelemahan dan kekuatan langsung dipahami oleh mereka yang ikut dalam proses; dan (5) semakin meningkat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena mereka sendiri memahami masalah yang dihadapi.

Kendala yang dihadapi dalam menjaga pelestarian hutan

Membangun kesadaran masyarakat memang tidak segampang membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun perusahaan (Widagdo, B, 2011). Perlu waktu yang cukup panjang untuk pelan-pelan membangun kesadaran itu. Perlu contoh dan tauladan yang positif dan konsisten dari pihak-pihak pengambil kebijakan.

“Perihal kendala sebenarnya sangat banyak apalagi berhubungan dengan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sehingga para pemilik HGU ini sering melibatkan oknum-oknum yang nakal dalam pengelolaannya. Tapi dengan adanya partisipasi dari masyarakat hal-hal tersebut dapat diatasi tanpa ada pihak yang dirugikan. (Bapak Muhammad dan dan Bapak Darwis, 28 Desember 2017)

“Kendala lainnya yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah dan juga kurangnya penempatan satuan tugas dalam hal ini pengaman hutan yang jauh dari lokasi hutan. (Bapak samsuddin, dan bapak Mawardi, 06 Januari 2018)

Kebijakan yang ada selama ini, selalu bersifat *Top Down* tanpa melibatkan masyarakat setempat. Sehingga sering kali kebijakan yang ada bukanlah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya setelah program tersebut selesai, masyarakat juga tidak tahu fungsi dan manfaat serta keuntungannya. Akibatnya, bangunan, atau hasil dari program tersebut hanya terbenkakai begitu saja. Masyarakat juga tidak mau terlibat dalam pemeliharannya. Oleh karena itu sudah selayaknya kebijakan saat ini harus dibalik menjadi kebijakan yang bersifat *bottom up*, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Dengan sistem ini diharapkan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau dengan kondisi masyarakat. Tentu dengan melibatkan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program.

Hal ini terlihat dari hasil observasi dan juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber, yang mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh para narasumber.

Hutan Tangse merupakan kawasan hutan yang secara administrasi termasuk dalam lingkup hutan lindung yang terletak Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Berdasarkan pengamatan dilapangan, Kecamatan Tangse terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu: Desa Bangkeh, Desa Keune, Desa Pulo Loih, Desa Pucok dan Desa Leupu. Hutan Tangse ini memiliki berbagai fungsi, salah satunya fungsi ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dilapangan, Hutan Tangse merupakan suatu hutan yang dilindungi.

Masyarakat Tangse juga melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari kayu bakar, mencari pakan ternak, pencari rotan, tambang emas, berburu rusa dan bertani di kawasan hutan Tangse. Perilaku pengalaman hidup sehari-hari ini juga memberikan kontribusi terhadap timbulnya persepsi bahwa hutan memiliki fungsi ekonomi.

Lembaga adat hutan yang dipimpin oleh panglima uteun atau pawang glee, adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarang burung, rotan, damar, dll), *meurusa*, memungut *wasee glee*, memberi nasehat/ petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat *glee*.

Dari hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa di setiap Desa dalam Kecamatan Tangse sudah ada *Peutuah uteun* (panglima hutan) walaupun dalam keseluruhan desa belum terbentuk secara maksimal. Sedangkan peran *Peutuah uteun* dalam pelestarian hutan belum

maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerja sama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupayakan pelestarian hutan. Semua desa di Kecamatan Tangsesudah ada *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) tapi sebutan panglima hutan kepada orang yang sering masuk hutan bukan kepada orang penentuan adat dan hukum terhadap hutan, dari hal tersebut bisa menjadi sebuah kesimpulan kata panglima hutan belum termasuk kedalam sesungguhnya yang tersebut pada hasil penelitian Zakiah (2007) *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) merupakan Ketua Hutan yang sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar.

Kontrol *Peutua Uteun* (Panglima Hutan), pihak Pemerintah, Imum Mukim dan Tokoh Masyarakat terhadap pelestarian hutan tidak berarti bahwa masyarakat atau pihak terkait hanya berperan sebagai penjaga kelestarian hutan, namun mereka diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan juga ikut merasakan atau menikmati hasil hutan tersebut. Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. *Peutua Uteun* (panglima hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan peranan *Peutua Uteun* (panglima hutan) adalah kesadaran, kerelaan dan kesiapan *Peutua Uteun* (panglima hutan) tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada ditengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari tanggal 20 Desember 2017 Sampai 10 Januari 2018 “Peranan Polisi Hutan Dan *Petua Uteun* (Panglima Hutan) Dalam Menjaga Pelestarian Hutan Di Pedalaman Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap pengendalian hutan di Kecamatan Tangse sangat baik dan sangat berperan hal ini di buktikan dengan pernyataan masyarakat yang mencapai. 72% ikut aktif dalam menjaga dan melestarikan hutan di Kecamatan Tangse. 8% responden menyatakan bahwa pihak aparat juga turut aktif dalam pengendalian illegal logging tetapi tidak merata keseluruh kawasan Kecamatan Tangse sedangkan 18% responden menyatakan pemerintah dan polisi hutan serta pihak kecamatan bahwa sering turun ke pelosok-pelosok hutan huntuk melihat

kerusakan hutan berdasarkan laporan masyarakat. Dan juga mencari solusi bagaimana cara terbaik untuk mencegah terjadinya pembalakan liar di kawasan Kecamatan Tangse.

2. Peran Pemerintah dalam pengendalian Illegal logging di hutan dinilai masyarakat belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan.
3. *Peutua Uteun* (Panglima Hutan) merupakan Ketua Hutan yang sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar. *Pawang Uteun* menjalankan serta mengawasi segala aturan yang mengatur tentang mekanisme pemanfaatan serta perlindungan hutan yang berada dalam wilayah hak kelolanya (biasanya dalam batasan wilayah kemukiman)

Saran

1. Bagi masyarakat agar terus menjaga kelestarian hutan yang merupakan aset dari daerah dan hutan juga merupakan salah satu paru-paru bumi yang menjaga agar bumi tetap sejuk dan baik
2. Bagi BKSDA, agar tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya agar dapat terus menjaga hutan
3. Kepada panglima hutan, agar terus menjaga peraturan berdasarkan kearifan lokal yang ada di provinsi Aceh khususnya Kecamatan Tangse seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat.
4. Kepada pemerintah khususnya pemerintah Aceh dan dinas terkait, agar lebih memperhatikan kelestarian alam dan lebih memperhatikan potensi wisata yang dimiliki oleh kecamatan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2016. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Buku Panduan Pembangunan Masyarakat Depdagri RI. Jakarta. Aceh Recovery
- Forum. 2015. *Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Membangun Aceh Pasca Tsunami*. Hotel Polonia Medan, Tanggal 7-11 Maret 2005.
- Anonimous. 2010. *Pedoman Umum Adat Aceh. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA)* Provinsi Daerah Ist. Aceh.

- Anonimous. 2010. *Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Provinsi NAD*. Dalam Himpunan UUD, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam. Dinas Syariat Islam Prov. Nad.
- Anonimous. 2010. *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Pemprov. Nad.
- Abubakar. 2012. *Konsep Pemanfaatan Lembaga Adat Panglima Laot, Keujruen Blang dan Haria Peukan dalam Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bireun*. LP2M USM. Banda Aceh.
- Andiko, 2014, *Ekologi Hutan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwir dkk. 2016. *Peranan Lembaga Adat dan Pelestarian Hutan Tangse*. Banda Aceh. NAD
- Badadu, 2014, *Hutan Lidung*. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Bappenas. 2013. *Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, IBSAP (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan) Dokumen Nasional, Pemerintah Republik Indonesia*. Bappenas. Jakarta.
- Coleman, James dan Donald Cressey. 2011. *Social Problem*, Harper & Row Publishers Inc. USA
- Dephut, 2009. *Pencapaian Pemberantasan Illegal Logging*. <http://www.dephut.go.id>
- Damayanti, 2015. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Djembatan. Jakarta.
- Ewusie, 2013. *Penebangan Liar Hutan Lindung*. Indonesia. Jakarta.
- Fabiana, 2012. *Permasalahan Lingkungan Hidup Dalam Tinjauan Filosofis Ekologis*. Dalam Sudjans, Enggi dan Burha, Latief, Upaya Penyamaan Persepsi. Kesadaran dan Penataan Terhadap Pemecahan Masalah Lingkungan Hidup. CIDES
- Hazaruddin, 2014. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Landas*. Rineka Cipta.
- Gumai, Dewa. 2009. *Undang-undang Kehutanan Mandul*. <http://www.undang-undangkehutanan.com>
- Hastuti, 2015 *Pembalakan Liar Terhadap Hutan*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardiman Rico. 2011. *Hutan Hancur, Moratorium Manjur*. <http://www.hutan.hancur>.

- Illyas, dkk, 2016. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Magrove Di Desa Batu Gajah Kabupaten Natuna. Jurnal.* Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Indriyanto. 2012. *Ekologi Hutan.* PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Kementerian Keutanan, 2010. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolaan Lingkungan.* Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Himpunan Karya Tulis Bidag Hukum. Jakarta.
- Miftah, 2012. *Persepsi Masyarakat Tentang Hutan Lindung.* Jakarta Depdiknas.
- Moleong, 2015. *Manajemen Kehutan* , Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mubyarto, 2015. *The State Of The Forest.* Indonesia. Bogor. Global Forest Watch
- Muhadjir, Noeng. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi III. Reke Sarasin. Yogyakarta
- Ningsih Surya, 2012. *Hutan dan Masyarakat, Mendorong Pengolaan Hutan Oleh Rakyat.* Karsa Kerja Sama Dengan SGPPTF-EC-SEAMOE. Yokyakarta.
- Ranjabar, 2014. *Pelestarian Hutan.* Hutan Lindung. Jakarta.
- Santosa, Achmad, 2015. *Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.* ICEL, Jakarta
- Sarwono, 2012. *Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.* ICEL, Jakarta.
- Sartina, 2011. *Masalah Persepsi Masyarakat.* Dunia Pustaka Jaya. Jakarta
- Serambinews.2008. *Peutue Uteun,*
<http://www.serambinews.com>.
- Sialen Soejatmoko, 2016. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan.* LP3ES. Yayasan Obor. Jakarta.
- Soemarwoto, 2011. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Djembatan, Jakarta.
- Sugihartono, 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan.* Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian.* Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Suripto, 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Taqwadin, 2012. *Adat Pelestarian Hutan Aceh, Makalah Seminar Moratorium Logging Mewujudkan Hutan Aceh Lestari.* Tanggal 17-11-2008. Hotel Grand Nanggoe. Banda Aceh.

Wardianto Radius, 2011. *Illegal Logging*. www.Illegal Logging. Info

Wiki Pedia, 2009. *Undang-undang Kehutanan*. <http://www.Undang-undang Kehutanan.com>